

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki kewajiban untuk melindungi hak seluruh warga negaranya. Tujuan utama dari negara hukum adalah untuk menciptakan ketertiban masyarakat dengan menerapkan sistem hukum yang berlaku bagi seluruh rakyat.<sup>1</sup> Hal ini sejalan dengan misi bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.<sup>2</sup> Oleh karena itu, negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negaranya termasuk dalam sistem ketenagakerjaan. Menurut Satjito Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>3</sup>

Setiap pekerja yang merupakan warga negara tentunya memiliki hak dan kewajiban yang dijamin oleh sistem hukum nasional. Hak-hak tersebut meliputi hak atas pekerjaan, hak mendapatkan upah, hak untuk berserikat dan berkumpul, hak atas perlindungan keamanan dan kesehatan, hak untuk diproses

---

<sup>1</sup> Ahmad Hunaeni dan Tanti Kirana Utami, "Perlindungan Hukum terhadap Pekerja dalam Pelaksanaan Hubungan Industrial", *Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 3, Universitas Padjadjaran, 2016, hlm. 407.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Satjipto Raharjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, dikutip dalam Romli SA et. al, *Perlindungan Hukum*, Ctk. Pertama, CV. Doki Course and Training, Palembang, 2024, hlm. 32.

hukum secara sah, hak untuk diperlakukan secara sama, hak atas rahasia pribadi, hak atas kebebasan bersuara.<sup>4</sup> Di sisi lain, pekerja memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan perusahaan, melaksanakan tugasnya sesuai kontrak kerja, dan menjaga etika profesional. Dalam konteks ini, hukum ketenagakerjaan berfungsi sebagai pelindung yang mengatur hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha yang mencakup hak serta kewajiban kedua belah pihak tersebut.<sup>5</sup>

Hak atas perlindungan keamanan dan kesehatan pekerja adalah termasuk waktu istirahat dan istirahat yang tentunya hak ini harus dilindungi dalam peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup> Dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia, hak-hak normatif tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang salah satunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang merupakan dasar hukum ketenagakerjaan. Undang-Undang Ketenagakerjaan telah mengatur mengenai hak ini khususnya dalam Pasal 79, Pasal 81, dan Pasal 82 yang mengenai hak istirahat mingguan, hak istirahat tahunan, hak istirahat panjang, hak istirahat haid, hak istirahat melahirkan, hingga hak istirahat pendampingan istri melahirkan untuk suami.

Meskipun secara garis besar Undang-Undang Ketenagakerjaan telah mengatur berbagai hak pekerja, tetapi regulasi yang ada pada saat ini masih

---

<sup>4</sup> Niru Anita Sinaga dan Tiberius Zaluchu, "Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja dalam Hubungan Ketenagakerjaan di Indonesia", *Jurnal Teknologi Industri*, Edisi Vol. 6, 2017, Hlm. 58.

<sup>5</sup> Suhartoyo, "Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional", *Administrative Law and Governance Journal*, Edisi No. 2 Vol. 2, Universitas Diponegoro, 2019, hlm. 328.

<sup>6</sup> Garda Yustisia Pambudi dan Fatma Ulfatun Najicha, "Tinjauan Yuridis Hak Istirahat Bagi Pekerja Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja", *Jurnal Gema Keadilan*, Edisi No. 1 Vol. 9, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2022, hlm. 3.

belum menjangkau kebutuhan spesifik pekerja yang berstatus sebagai orang tua tunggal, khususnya dalam hal pemberian kesempatan untuk mengasuh anak. Orang tua tunggal kerap kali hanya mengandalkan istirahat tahunan ketika anak membutuhkan pendampingan intensif, seperti pada saat anak mengalami sakit, kebutuhan akademik, ataupun keadaan-keadaan penting lainnya dalam tahap perkembangan anak.<sup>7</sup> Tidak adanya pengaturan khusus dalam peraturan perundang-undangan menyebabkan kelompok ini berada dalam posisi yang rentan dan belum mendapatkan perlindungan hukum yang proposional.

Orang tua tunggal dalam sisi psikologis merupakan seseorang yang berperan sebagai orang tua yang membesarkan anaknya sendiri tanpa adanya kehadiran, dukungan serta tanggungjawab dari pasangannya.<sup>8</sup> Menjadi seorang orang tua tunggal tidaklah mudah sebab dalam membesarkan, memenuhi kebutuhan, serta mengasuh seorang anak memerlukan perjuangan yang sangat berat.<sup>9</sup> Seorang orang tua tunggal akan melakukan peran ganda baik sebagai ayah maupun seorang ibu. Hal ini dilakukan agar anak-anak dari seorang orang tua tunggal tetap memiliki arahan hidup dan mendapatkan kasih sayang yang cukup. Orang tua tunggal kerap kali menghadapi permasalahan yang menyangkut situasi ekonomi, kurangnya dukungan sosial, dan banyaknya

---

<sup>7</sup> Bernadetha Aurelia Oktavira, "Adakah Aturan Pemberian Istirahat Suami untuk Mengasuh Anak?", terdapat dalam [Adakah Aturan Pemberian Istirahat Suami untuk Mengasuh Anak? | Klinik Hukumonline](#), diakses tanggal 19 Juli 2025 pukul 03.11 WIB

<sup>8</sup> Haryanto, *Transformasi dari Tulang Rusuk Menjadi Tulang Punggung*, dikutip dari Rizka Fibria Nugrahani dan Wulan Charisma Fitri, "Pola Asuh Orangtua Single Parents", *PSIKODINAMIKA: Jurnal Literasi Psikologi*, Edisi No. 2 Vol. 3, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Raden Rahmat, 2023, hlm. 38.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 39.

tuntutan yang muncul dari pengasuhan anak menyebabkan mereka menjadi kelompok yang rentan.<sup>10</sup>

Seseorang yang menjadi orang tua tunggal tidak terjadi begitu saja, tetapi terdapat beberapa faktor yang menyebabkan hal ini terjadi dan faktor yang umum terjadi adalah perceraian dan kematian. Menjalani kehidupan sebagai orang tua tunggal yang harus menggabungkan tanggung jawab pekerjaan dengan pengasuhan anak merupakan sebuah tantangan yang sangat kompleks dan menuntut. Permasalahan utama yang dihadapi terletak pada sulitnya mengelola waktu secara efektif untuk memenuhi kedua aspek kehidupan yang sama-sama penting ini. Di satu sisi, tuntutan profesional mengharuskan adanya dedikasi waktu dan tenaga yang signifikan untuk mempertahankan stabilitas ekonomi keluarga. Di sisi lain, anak-anak memerlukan perhatian, bimbingan, dan kehadiran orang tua yang konsisten untuk mendukung perkembangan psikologis dan emosional mereka. Jam kerja yang tidak fleksibel membuat para orang tua tunggal menghadapi kesulitan untuk hadir dalam momen penting kehidupan anak seperti acara sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, atau bahkan saat anak membutuhkan dukungan emosional. Situasi ini tentunya menimbulkan dilema yang mendalam di mana orang tua tunggal harus memilih antara memenuhi kebutuhan finansial keluarga atau memberikan kehadiran emosional yang dibutuhkan oleh anak.

---

<sup>10</sup> Teresa Sartor et. al, “*Cumulative Stress of Single Mother – An Exploration of Potential Risk Factors*”, *The Family Journal: Counseling and Therapy for Couples and Families*, Edisi No. 2 Vol. 31, 2022, hlm. 1.

Dalam hal ini, negara tidak hanya berkewajiban melindungi kepentingan pekerja yang berstatus orang tua tunggal saja, tetapi juga memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin hak-hak anak. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dan pengasuhan dari orang tuanya. Di sisi lain, orang tua juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh anaknya agar sang anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sebagai mana tertera dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hal ini juga turut ditegaskan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan. Lebih lanjut, pada Pasal 11 ayat (1) huruf h dari undang-undang yang sama menjelaskan bahwa anak-anak memiliki hak fundamental untuk memperoleh pengasuhan dan perawatan berkualitas yang berkelanjutan.

Ketentuan hukum yang menjamin hak atas anak untuk mendapatkan pengasuhan belum sepenuhnya diiringi oleh pengaturan dalam sistem ketenagakerjaan yang memungkinkan orang tua, khususnya orang tua tunggal untuk menjalankan peran pengasuhan tersebut secara optimal. Dalam praktiknya, banyak orang tua tunggal yang terpaksa menjalani peran ganda sebagai ibu dan ayah sekaligus tanpa mendapatkan fleksibilitas jam kerja atau dukungan hak istirahat yang proposional. Kondisi ini mencerminkan adanya ketimpangan antara kondisi nyata dengan kondisi yang seharusnya dalam lingkup ketenagakerjaan. Oleh sebab itu, seharusnya terdapat pengaturan yang

yang secara khusus melindungi hak istirahat bagi setiap pekerja yang memikul tanggung jawab utama dalam mengasuh anak, termasuk di dalamnya orang tua tunggal.

Upaya untuk memperkuat perlindungan hukum bagi orang tua tunggal dalam sistem ketenagakerjaan menuntut pendekatan yang tidak hanya berfokus pada konteks nasional saja, tetapi juga mempertimbangkan praktik baik dari negara lain. Kajian terhadap pengaturan hukum di negara lain seperti Jepang dan Filipina menjadi relevan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan pengaturan yang lebih responsif dan menyeluruh. Jepang telah mengimplementasikan Undang-Undang *Ikuji Kaigo Kyuugyou Hou* yang secara khusus mengatur mengenai hak istirahat bagi seluruh pekerja, baik laki-laki maupun perempuan untuk keperluan pengasuhan anak dan perawatan anggota keluarga.<sup>11</sup> Sementara itu, Filipina di sisi lain juga telah menunjukkan komitmen yang jelas dalam memberikan perlindungan hukum khusus bagi orang tua tunggal melalui pengaturan *Extended Solo Parents' Welfare Act* dalam *Republic Act No. 11861* dan memberikan pencerminan pengakuan negara terhadap beban berlipat yang ditanggung oleh orang tua tunggal, sekaligus menjadi model konkret bagaimana pemerintah dapat menciptakan ruang hukum yang mendukung keseimbangan antara tanggung jawab keluarga dan pekerjaan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi bahwa persoalan mendasar dalam hal ini bukanlah hanya soal individual atau keluarga

---

<sup>11</sup> Fidy Ramzielah F, "Undang-Undang Istirahat Mengasuh Anak Untuk Mengatasi *Shoushika Mondai* di Jepang Ditinjau dari Faktor Sosial Budaya", *Jurnal Japanology*, Edisi No. 1 Vol. 1, 2013, hlm. 13.

semata, tetapi juga merupakan permasalahan hukum struktural. Tidak adanya norma hukum yang secara khusus mengatur hak istirahat mengasuh anak untuk orang tua tunggal menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap kelompok rentan belum cukup memadai. Oleh karena itu, perlu adanya penelaahan yang lebih komprehensif terhadap pengaturan yang berlaku pada saat ini serta kemungkinan pengembangan regulasi melalui pendekatan hukum normatif dan komparatif.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi perlindungan hukum bagi pekerja yang berstatus sebagai orang tua tunggal melalui pengaturan hak istirahat mengasuh anak dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia?
2. Bagaimana peningkatan perlindungan hukum bagi pekerja yang berstatus sebagai orang tua tunggal melalui pengaturan hak istirahat mengasuh anak dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui urgensi perlindungan hukum bagi pekerja yang berstatus sebagai orang tua tunggal melalui pengaturan hak istirahat mengasuh anak dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia

2. Mengetahui mengenai peningkatan perlindungan hukum bagi pekerja yang berstatus sebagai orang tua tunggal melalui pengaturan hak istirahat mengasuh anak dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia.

#### **D. Orisinalitas Penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan oleh Penulis di Internet, Penulis belum menemukan penelitian terdahulu yang mengangkat secara spesifik mengenai topik “Peningkatan Perlindungan Hukum Bagi Orang tua Tunggal Atas Pengaturan Hak Istirahat Mengasuh Anak Dalam Sistem Ketenagakerjaan Di Indonesia”. Akan tetapi, Peneliti menemukan beberapa karya yang memiliki keterkaitan dengan topik yang diangkat oleh Penulis, yakni:

1. “Problematika Ibu sebagai Single Parent dalam memenuhi Hak-hak Anaknya Perspektif UU Perlindungan Anak (Studi Kasus Desa Cisuru Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap)” oleh Riski Vida Vebrianingsih dipublikasikan pada 2022 sebagai tugas akhir skripsi. **Perbedaan** penelitian tersebut menganalisis mengenai problematika ibu tunggal dari perspektif Undang-Undang Perlindungan anak, sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada perlindungan hukum bagi orang tua tunggal baik ayah maupun ibu terkait dengan hak istirahat mengasuh anak dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia. **Persamaan** dari kedua penelitian ini adalah sama-sama berfokus pada problematika yang dihadapi oleh orang tua tunggal dalam memenuhi hak-hak anak mereka seperti hak atas pengasuhan;

2. “Undang-Undang Istirahat Mengasuh Anak Untuk Mengatasi *Shoushika Mondai* di Jepang Ditinjau Dari Faktor Sosial Budaya”. Penelitian ini ditulis oleh Fidy Ramzielah F dipublikasikan pada 2013 sebagai jurnal penelitian volume 1 nomor 1 pada Program Studi Sastra Jepang, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga. **Perbedaan** penelitian tersebut terletak pada subjek penelitian yang lebih terfokus pada budaya kerja jepang yang kemudian menjadi asal mula mengapa Undang-Undang Istirahat Mengasuh Anak di Jepang terbit. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada pengaturan mengenai hak istirahat mengasuh anak di Indonesia dengan melakukan kajian terhadap Undang-Undang Istirahat mengasuh anak. **Persamaan** penelitian tersebut terletak pada kesamaan kajian mengenai Undang-Undang Mengasuh Mengasuh Anak; dan
3. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Istirahat Pekerja Perempuan Dalam Sistem Ketenagakerjaan Indonesia”. Penelitian ini ditulis oleh Nayla Putri Yandika dan Christine S T Kansil dipublikasikan pada tahun 2024 sebagai jurnal penelitian volume 2 nomor 2 pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara. **Perbedaan** penelitian tersebut terletak pada subjek yang difokuskan, yakni dalam jurnal tersebut lebih menitik beratkan pada hak istirahat melahirkan, haid, dan keguguran yang diberikan kepada perempuan saja. Sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan pada perlindungan hukum terhadap orang tua tunggal khususnya terkait dengan pengaturan hak istirahat mengasuh anak baik orang tua perempuan maupun laki-laki sebagai orang tua tunggal. **Persamaan** penelitian ini dengan jurnal

tersebut terletak pada substansi yang berfokus pada perlindungan hukum dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia mengenai hak-hak pekerja dalam aspek hak istirahat mengasuh anak.

## E. Tinjauan Pustaka

### 1. Konsep Perlindungan Hukum

Setiap manusia pada hakikatnya terlahir sebagai makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang secara alamiah mendapatkan hak dasar yakni kebebasan, hak hidup, hak untuk dilindungi, dan hak lainnya.<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan perlindungan merupakan suatu hal atau perbuatan yang melindungi.<sup>13</sup> Sementara itu, hukum merupakan peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang diresmikan oleh penguasa atau pemerintah.<sup>14</sup> Kamus Hukum kemudian mengartikan perlindungan hukum sebagai berbagai peraturan yang memiliki sifat memaksa dalam menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat.<sup>15</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan upaya pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan oleh hukum.<sup>16</sup> Sedangkan

---

<sup>12</sup> JH. Sinaulan, "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat", *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, Edisi No. 1 Vol. 4, Universitas Jayabaya Jakarta, 2018, hlm. 80.

<sup>13</sup> Hukumonline, *Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya* terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59c>. diakses tanggal 13 Oktober 2024.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Siti Nurhayati, *Disertasi: Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Pemenuhan Hak Atas Pekerja Menuju Terwujudnya Inklusi Disabilitas Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Yogyakarta: UII, 2020), hlm. 12.

menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum ialah perlindungan atas harkat dan martabat serta pengakuan setiap hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap subjek hukum yang dimana perlindungan hukum tersebut dibagi menjadi dua, yakni perlindungan hukum preventif dan represif.<sup>17</sup> Perlindungan hukum preventif berarti rakyat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan represif ditujukan untuk menyelesaikan sengketa.<sup>18</sup>

Perlindungan hukum kemudian sangat berkorelasi dengan adanya hak asasi manusia.<sup>19</sup> Hal ini kemudian didukung oleh pernyataan Antonio Fortin yang mendefinisikan pentingnya perlindungan hukum atas hak asasi manusia dalam dunia internasional.<sup>20</sup> Landasan dalam perlindungan internasional terhadap hak asasi manusia yakni terdapat pada konvensi internasional, hukum kebiasaan internasional, maupun prinsip-prinsip umum hukum internasional.<sup>21</sup>

## 2. Konsep Orang tua Tunggal

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, orang tua adalah ayah dan ibu.<sup>22</sup> Menurut Fruchter, dkk orang tua merupakan guru pertama bagi anak-anaknya yang memiliki pengaruh seumur hidup terhadap nilai, sikap, dan

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Hukumonline, *Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli* terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/>, diakses tanggal 11 Oktober 2024.

<sup>19</sup> Siti Nurhayati, *Op. Cit.*, hlm. 14.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Kemendikbudristek, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, terdapat dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/orang%20tua>, diakses tanggal 16 Oktober 2024.

aspirasi terhadap anak-anak tersebut.<sup>23</sup> Dalam suatu keluarga idealnya terdiri dari orang tua serta anak yang dimana orang tua memiliki peran penting untuk membentuk dasar-dasar keperibadian seorang anak.<sup>24</sup> Sebagai seorang orang tua tentunya juga memiliki suatu kewajiban yang salah satunya adalah mendidik anak-anak mereka sehingga anak-anak tersebut dapat mendapatkan ilmu pengetahuan, nilai religius, nilai sosial, dapat berperilaku sesuai dengan nilai dan norma, memiliki keterampilan dalam bermasyarakat sehingga sang anak dapat hidup dalam masyarakat secara mandiri.<sup>25</sup> Akan tetapi, pada kenyataannya tak jarang sebuah keluarga tidak memiliki struktur yang lengkap atau terdapat hanya satu orang tua saja, baik itu hanya seorang ayah ataupun hanya seorang ibu. Penyebab tidak lengkapnya struktur tersebut dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor yang diantaranya adalah kematian, perceraian, ditinggalkan oleh pasangannya, memiliki anak di luar pernikahan, hingga mengadopsi anak.<sup>26</sup> Apabila terjadi hilangnya salah satu peran orang tua, maka akan sangat berdampak dalam pertumbuhan dan perkembangan seorang anak sehingga kedua peran tersebut tidaklah boleh hilang. Oleh

---

<sup>23</sup> Uswatun Hasanah dan Kenty Martiastuti, *Ekologi Keluarga: Sinergisme Keluarga dan Lingkungan*, Ctk. Pertama, KARIMA (Karya Ilmu Media Aulia), Depok, 2020, e-book, hlm. 44.

<sup>24</sup> Azmelia Putri Balqis dkk, "Peran Orang Tua Tunggal (Bapak Atau Ibu) Di Kelurahan Gondrong", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Edisi No. 12 Vol. 9, Pendidikan Sosiolog Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2023, hlm. 88.

<sup>25</sup> *Ibid.* hlm. 87.

<sup>26</sup> Akhmad Fakhri dkk, "Peran Ayah Sebagai Orang Tua Tunggal dalam Mengasuh Anak: Perspektif Gender dalam Keluarga", Makalah Disampaikan dalam Seminar *Transformasi Pendidikan untuk Pembelajaran Bekerlanjutan*, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, 26 Juni 2023, hlm. 32.

karena itu, jika salah satu struktur hilang baik ayah atau ibu, maka harus dilakukan pengalihan peran atau peran ganda oleh orang tua yang tersisa.

Dalam perspektif psikologis, *single parent* atau dapat disebut orang tua tunggal adalah orang tua yang terdiri dari seorang ayah maupun seorang ibu yang telah siap menjalani tugasnya serta tanggungjawabnya sebagai seorang orang tua tunggal.<sup>27</sup> Menurut Meyland, orang tua tunggal ialah orang-orang yang telah menghadapi perceraian atau kehilangan pasangannya, yang dimana sebaiknya tidak terlalu terlarut dalam kesedihan karena banyak pelajaran yang dapat diambil dari media atau pengalaman orang lain yang serupa.<sup>28</sup>

### 3. Konsep Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan suatu hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodratif dan fundamental dan harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu ataupun negara.<sup>29</sup> Hak ini diperlukan oleh manusia untuk menjadi alat dalam melindungi diri dan harkat martabatnya serta untuk menjadi landasan moral dalam bersosialisasi dan berinteraksi dengan manusia lain.<sup>30</sup>

Dalam hukum nasional sendiri, hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam

---

<sup>27</sup> Afrina Sari, "Model Komunikasi Keluarga Pada Orang Tua Tunggal (Single Parent) Dalam Mengasuh Anak Balita", *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Edisi No. 2 Vol. 3, Universitas Budi Luhur, 2015, hlm. 128.

<sup>28</sup> Rizka Fabria Nugrahani dan Wulan Charisma Fitri, *Op. Cit*, hlm. 38.

<sup>29</sup> Ade Syahputra, et. al, "Hak Asasi Manusia", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Edisi No. 3 Vol. 7, 2023, hlm. 32208.

<sup>30</sup> *Ibid.*

Undang-Undang ini, hak asasi manusia diartikan sebagai sebuah hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa serta sesuatu yang harus dihormati dan dipelihara oleh negara, dan semua orang harus menghormati hak tersebut. Tujuan dari adanya hak asasi manusia adalah untuk melindungi sesama warga negara agar tidak terjadi adanya diskriminasi dari yang kuat kepada yang lemah, mengutamakan kesetaraan di atas hukum agar negara Indonesia dapat menjamin dan melindungi hak-hak asasi warga negaranya.<sup>31</sup>

#### 4. Konsep Hak Istirahat

Setiap Undang-Undang Ketenagakerjaan seyogianya memiliki karakter yang bertujuan untuk memberikan hak-hak yang seimbang dan adil bagi kedua belah pihak yakni pekerja dan pemberi kerja.<sup>32</sup> Hak dan kewajiban memiliki sifat timbal balik antar satu dengan yang lainnya yang dimana hak pekerja merupakan kewajiban bagi pengusaha.<sup>33</sup> Dalam ketenagakerjaan baik pekerja laki-laki maupun pekerja perempuan memiliki hak dan kewajiban serta kesempatan untuk bekerja yang sama.<sup>34</sup>

Salah satu hak yang wajib diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja adalah hak istirahat. Hak istirahat dapat diartikan sebagai hak untuk

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Suratman, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2019, hlm, 113.

<sup>33</sup> Suhartoyo, *Op. Cit*, hlm. 334.

<sup>34</sup> Tazkia Tunnafsia Siregar dan Laura Sharendova, “Analisis Perlindungan Hak Istirahat Hamil dan Melahirkan Bagi Pekerja Perempuan di Indonesia”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Edisi No. 3 Vol. 7, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan, 2023, hlm. 21953.

tidak bekerja dalam kondisi tertentu yang telah ditetapkan.<sup>35</sup> Hak istirahat merupakan hak normatif yang dimiliki oleh pekerja sebagai hak dasar yang telah diatur, dilindungi dan dijamin oleh peraturan perundang-undangan.<sup>36</sup> Hak istirahat bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara beban kerja maupun kebutuhan pribadi. Beban kerja yang ditanggung oleh seorang pekerja dapat berdampak pada kesehatan maupun kepribadian orang tersebut sehingga dapat menyebabkan berkurangnya energi dan kelelahan<sup>37</sup>.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mengatur mengenai perlindungan terhadap hak-hak pekerja yang salah satunya adalah hak untuk istirahat dan istirahat. Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa Pengusaha wajib untuk memberikan waktu istirahat kepada pekerja.

##### 5. Konsep Hukum Ketenagakerjaan

Hukum Ketenagakerjaan memiliki peran yang sangat penting sebagai pengatur hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha. Keberadaan hukum ini bertujuan mewujudkan keseimbangan kepentingan antara kedua belah pihak dalam dunia industri, sehingga tercipta hubungan kerja yang adil dan harmonis.

---

<sup>35</sup> Molly Weston Williamson, “*The Meaning of Leave: Understanding Workplace Leave Right*”, *Journal of Legislation & Public Policy*, Edisi No. 1 Vol. 22, New York University, 2019, hlm. 204.

<sup>36</sup> Carina et. al, “Tinjauan Tentang Hak-Hak Normatif Pekerja Bagi Tenaga Kerja Atas Dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja Pada Perusahaan Yang Mengalami Kesulitan Finansial (Studi pada PT. Macan Yaohan Medan)”, *Diktum*, Edisi No. 2 Vol. 2, Universitas Darma Agung, 2023, hlm. 23.

<sup>37</sup> Garda Yustisia Pambudi dan Fatma Ulfatun Najicha, *Loc. Cit.*

Dahulu hukum ketenagakerjaan dikenal dengan istilah hukum perburuhan. Layaknya bidang hukum lainnya, para ahli hukum memberikan penafsiran yang beragam terhadap konsep hukum ketenagakerjaan. Salah satunya adalah Iman Soepomo yang merumuskan bahwa hukum ketenagakerjaan sebagai himpunan peraturan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan kejadian di mana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah.<sup>38</sup>

Pasal 4 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, memberikan tujuan dari hukum ketenagakerjaan adalah untuk memberdayakan dan mendayagunakan Tenaga Kerja secara optimal dan manusiawi sehingga Pekerja dapat berkontribusi secara maksimal dalam proses produksi dan pembangunan nasional, melakukan pemerataan kerja dan penyediaan Tenaga Kerja yang sesuai dengan kebutuhan Pembangunan Nasional dan Daerah, memberikan perlindungan kepada Tenaga Kerja dalam mewujudkan kesejahteraan seperti memberikan kesempatan kerja yang sama, perlindungan dari diskriminasi, dan perlindungan dari pelecehan, dan untuk meningkatkan kesejahteraan Tenaga Kerja serta keluarganya. Maka dari itu, fungsi dari hukum ketenagakerjaan diantaranya adalah untuk mengatur hubungan yang serasi antara semua pihak yang berhubungan dengan proses produksi barang atau jasa, dan mengatur perlindungan tenaga kerja yang bersifat memaksa serta sebagai sarana pembaharuan masyarakat yang menyalurkan arah kegiatan

---

<sup>38</sup> Suratman, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Ctk. pertama, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2019, hlm. 21.

manusia ke arah yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pembagunan ketenagakerjaan.<sup>39</sup>

## 6. Konsep Mengasuh Anak

Orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan tumbuh dan kembang seorang anak. Peran orang tua sangatlah penting dalam menentukan arah serta kualitas pertumbuhan dan perkembangan anak. Oleh sebab itu, orang tua memiliki kewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan anak baik asuh, asih dan asah melalui komunikasi yang baik. Saat menjadi orang tua, dapat diharapkan bahwa orang tua siap untuk menjadi seorang orang tua dan memahami tujuan dari pengasuhan yang benar agar mampu menghasilkan anak yang kuat dan tangguh di masa-masa depan.<sup>40</sup> Pengasuhan anak tidaklah hanya dari ibu semata, tetapi sebagai seorang ayah juga memiliki peran yang sangat penting dalam proses pengasuhan anak. Anak yang lahir dan tumbuh berkembang dengan kasih sayang yang penuh dari ayah dan ibu akan menjadi pribadi yang percaya diri dan selalu siap dalam menghadapi tantangan masa depan.

Pengasuhan adalah proses mendidik, mengajarkan karakter, kontrol diri, dan membentuk tingkah laku yang diinginkan.<sup>41</sup> Adapun konsep dari pengasuhan yang baik diantaranya adalah pengasuhan yang baik akan

---

<sup>39</sup> H. Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusuma, *Hukum Ketenagakerjaan dalam Teori dan Praktik di Indonesia*, Ctk. pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hlm. 21.

<sup>40</sup> Herviana Muarifah Ngewa, "Peran Orang Tua Dalam Pengasuhan Anak", *Jurnal EDUCHILD (Journal of Early Childhood Education)*, Edisi No. 1 Vol. 1, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Institut Agama Islam Negeri, 2019, hlm. 97.

<sup>41</sup> Muhammad Fadillah et. al, *Pendidikan Karakter Anak Usia Dini Konsep dan Aplikasinya dalam PAUD*, Ar-Ruzman, Yogyakarta, 2023, hlm. 43.

menghasilkan anak dengan kepribadian yang baik, pengasuhan penuh kasih sayang merupakan hak setiap anak yang harus dipenuhi oleh orang tua, dan pengasuhan berkualitas mencakup perawatan, pemenuhan gizi, kasih sayang, serta stimulasi.<sup>42</sup> Tujuan dari pengasuhan orang tua adalah untuk merawat, mengasuh, dan mendidik anak agar dapat menjalankan peran sebagai orang tua yang baik. Ayah dan ibu harus menetapkan tujuan yang jelas dalam mengasuh anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.<sup>43</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian yang memiliki fokus kepada norma hukum. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti data-data atau bahan pustaka baik dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder hingga bahan hukum tersier.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilaksanakan melalui kajian mendalam terhadap berbagai bahan hukum dengan menerapkan tiga macam pendekatan.

#### **a. Pendekatan Perundang-Undangan**

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak istirahat bagi

---

<sup>42</sup> Herviana Muarifah Ngewa, *op. cit.*, hlm. 101.

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 102.

pekerja dalam konteks ketenagakerjaan di Indonesia. Pendekatan ini menggunakan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini digunakan untuk memahami dan menganalisis konsep-konsep hukum yang relevan dengan penelitian, seperti konsep perlindungan hukum, orang tua tunggal, hak mengasuh anak, dan hak istirahat atau istirahat dalam hubungan kerja. Pendekatan ini penting untuk menjelaskan dasar teoritis yang melandasi perlunya pengaturan hukum khusus bagi orang tua tunggal dalam sistem ketenagakerjaan.

c. Pendekatan Perbandingan

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan perbandingan pengaturan hukum yang berlaku di Indonesia dengan pengaturan negara lain, yaitu Jepang dan Filipina.

Penulis menggunakan Undang-Undang *Ikuji Kaigo Kyuugyou Hou* sebagai perbandingan dengan undang-undang mengenai hak istirahat mengasuh anak di Indonesia dengan mempertimbangkan alasan-alasan seperti Indonesia dan Jepang memiliki tantangan yang sama terkait dengan tingginya angka tenaga kerja perempuan yang

memiliki peran ganda sebagai ibu maupun ayah rumah tangga dan juga pekerja. Regulasi di Jepang telah mendukung keseimbangan antara peran tersebut sehingga dengan mempelajari penerapan dan dampaknya di Jepang dapat memberikan pelajaran yang berharga bagi regulasi di Indonesia. Selain itu, Jepang sebagai negara yang memiliki tingkat perekonomian yang lebih maju tentunya memiliki kerangka kerja yang lebih kompleks untuk mendukung hak istirahat mengasuh anak para pekerjanya. Hal ini tentu dapat memberikan perspektif baru yang relevan untuk pengembangan pengaturan hak istirahat mengasuh anak di Indonesia dengan menggunakan standar internasional. Jepang dan Indonesia juga memiliki tantangan yang sama terkait dengan pola pikir tradisional yang sering kali menempatkan perempuan dalam peran utama sebagai pengasuh anak sedangkan laki-laki sebagai pencari nafkah utama. Selain itu, beban ganda pada perempuan, serta kekhawatiran perusahaan terhadap penurunan produktivitas akibat hak istirahat juga menjadi tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dan Jepang.

Penulis juga menggunakan perbandingan dengan undang-undang negara Filipina dengan mempertimbangkan bahwa Filipina merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki karakteristik budaya yang sebagian serupa dengan Indonesia, khususnya dalam hal nilai kekeluargaan yang kuat dan tingginya partisipasi perempuan dalam dunia kerja. Filipina saat ini telah memiliki regulasi

yang cukup progresif mengenai hak istirahat mengasuh anak yang lebih mengakomodasi mengenai hak istirahat mengasuh anak bagi pekerja yang berstatus sebagai orang tua tunggal. Melalui pengaturan ini, Filipina telah mencerminkan bagaimana negara berkembang dengan kondisi sosial serupa dapat merumuskan peraturan yang responsif terhadap isu pengasuhan anak dalam konteks ketenagakerjaan.

### **3. Objek Penelitian**

Objek penelitian ini memiliki fokus terhadap pengaturan hak istirahat mengasuh anak untuk orang tua tunggal dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia.

### **4. Data Penelitian**

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berasal dari Peraturan Perundang-Undangan, risalah resmi, yurisprudensi, dokumen resmi negara, serta doktrin dari seorang ahli hukum. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan;

- 4) Undang-Undang *Ikuji Kaigo Kyuugyou Hou* milik negara Jepang mengenai Istirahat Mengasuh anak dan Merawat Keluarga; dan
- 5) Undang-Undang *Expanded Solo Parents' Welfare Act No. 11861* milik negara Filipina mengenai Istirahat Khusus Orang Tua Tunggal

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku hukum, jurnal hukum, serta hasil penelitian hukum.

**c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang digunakan untuk merincikan hal-hal yang belum terdapat dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam hal ini, bahan hukum tersier dapat berbentuk kamus-kamus hukum atau kamus bahasa asing.

**5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yakni data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka. Studi pustaka merupakan suatu metode penelitian yang dilakukan melalui pengkajian mendalam terhadap berbagai sumber informasi tertulis yang relevan dalam penelitian hukum normatif. Dalam penelitian, studi kepustakaan dilaksanakan dengan cara membaca secara teliti, menganalisis, dan merujuk pada berbagai sumber literatur yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah,

jurnal akademik, dan publikasi lainnya yang memiliki relevansi dengan permasalahan hak istirahat mengasuh anak bagi orang tua tunggal.

## **6. Analisis Data**

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan teknik analisis secara deskriptif, yang dimana seluruh bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder hingga bahan hukum tersier yang telah ditelusuri kemudian akan dijabarkan secara deskriptif yang relevan dengan topik yang diangkat oleh Penulis.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penyusunan sistematika penulisan ditujukan untuk mempermudah dalam penulisan penelitian ini.

### **a. BAB I Pendahuluan**

BAB I Pendahuluan ini memuat diantaranya Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Jenis Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### **b. BAB II Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka ini berisi dan menguraikan mengenai berbagai literatur yang berkaitan dengan judul dan rumusan masalah penelitian ini.

Adapun komponen yang akan dijelaskan dalam tinjauan pustaka adalah:

- a. Konsep Perlindungan Hukum
- b. Konsep Orang Tua Tunggal
- c. Konsep Hak Asasi Manusia
- d. Konsep Hak Istirahat

- e. Konsep Hukum Ketenagakerjaan
  - f. Konsep Mengasuh Anak
  - g. Tanggung Jawab Orang Tua dalam Mengasuh Anak Dalam Islam
- c. BAB III Pembahasan

BAB III mengenai analisis dan pembahasan akan menganalisis dan membahas lebih jauh untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah penelitian ini, yakni urgensi perlindungan hukum bagi pekerja yang berstatus sebagai orang tua tunggal melalui hak istirahat mengasuh anak dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia serta peningkatan perlindungan hukum bagi pekerja yang berstatus sebagai orang tua tunggal melalui hak istirahat mengasuh anak dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia.

- d. BAB IV Penutup

Bab ini memuat dan menguraikan kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya.